



**PENETAPAN**

**.Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Selo, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat tanggal 03 Februari 2022 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh. tanggal 03 Februari 2022 dengan mengemukakan alasan/dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 19 Januari 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0018/18/I/2020 tertanggal 20 Januari 2020. Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai (sudah mempunyai anak 2) dan Tergugat berstatus Duda Cerai (sudah mempunyai anak 2).

*.Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh*

*Halaman 1 dari 6 Halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Dukuh Sidomulyo, RT. 02 RW. 06 Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama: **ANAK**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 01 Mei 2020 (Sekarang ikut Tergugat)
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan April tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat dan jika pun memberi uang Rp. 20.000 dalam sehari, itu pun tidak pasti, sehingga selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
  - b. Tergugat pernah melakukan Kerasan dalam rumah tangga (KDRT)
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus tahun 2021, dimana Penggugat pergi dari rumah Tergugat dengan di usir oleh Tergugat untuk mencari uang sendiri , dan saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Watubonang, RT. 04 RW. 05 Desa Watubonang, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri, baik lahir maupun batin sampai sekarang
6. Bahwa keluarga pihak Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) bulan.

.Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh

Halaman 2 dari 6 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

9. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi : Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap

10. Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : **ANAK**, laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 01 Mei 2020. Maka berdasarkan Pasal 105 KHI huruf (a dan b) Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, Adapun alasan yang mendasar adalah :

- a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.
- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut

11. Bahwa apabila pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan diserahkan kepada Penggugat. Mohon agar Tergugat diwajibkan untuk menanggung nafkah anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, perbulan sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah)**, dengan menyesuaikan kurs rupiah. Hal ini berdasarkan (Pasal 105 huruf c KHI jo. Pasal 156 huruf d KHI).

12. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak dan nafkah terhutang. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1

Halaman 3 dari 6 Halaman

.Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi :  
Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap .

**13.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Hakim Tunggal untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam penetapan, Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

.Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh

Halaman 4 dari 6 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan telah mencabut perkaranya karena Penggugat ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara dan belum ada jawaban/tanggapan dari Tergugat, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dengan tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat, maka harus dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan tersebut perlu diberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN

- 1.Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2.Menyatakan perkara Nomor 208/Pdt.G/2022/PA.Skh. dicabut;
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh M. Zarkasi Ahmadi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut

Halaman 5 dari 6 Halaman

.Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Agung Wibowo Putro, S.Ag sebagai Panitera Pengganti  
dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

,Hakim Tunggal

.M. Zarkasi Ahmadi, S.H

,Panitera Pengganti

**Agung Wibowo Putro, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara :

|                                       |                |      |                  |
|---------------------------------------|----------------|------|------------------|
| 1.                                    | Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00        |
| 2.                                    | ATK Perkara    | : Rp | 75.000,00        |
| 3.                                    | Panggilan      | : Rp |                  |
|                                       |                |      | 225.000,00       |
| 4.                                    | PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00        |
| 5.                                    | Redaksi        | : Rp | 10.000,00        |
| 6.                                    | Meterai        | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h                           |                | : Rp | 370.000,00       |
| (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). |                |      |                  |

.Penetapan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Skh

Halaman 6 dari 6 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)